



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR RINANTO BIN SUMPENO PRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sambikerep, RT 002, Kel. Bangunjiwo,
Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fajar Rinanto Bin Sumpeno Priyanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum menunjuk Dimas Priyo Sejati, S.H., Mustopa, S.H., M.H., Much Yogo Hutomo, S.H., Wahyu Budi Prasetya, S.H., Muhammad Ghuftron Toro, S.H., dan Alif Zulfikar Firdaus, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LSBH Sejati yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Kabupaten Bantul DIY 55712, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Desember 2024 Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Rinanto Bin Sumpeno Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Rinanto Bin Sumpeno Priyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22
- 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAJAR RINANTO bin SUPENO PRIYANTO pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Sambikerep Rt.002 Bangunjiwo Kasihan Bantul DIY atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Terdakwa secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa membuka website Youtube dengan pencarian "homemadeshotgun" kemudian muncul beberapa video lalu Terdakwa memilih 1 (satu) video untuk digunakan sebagai basic senjata api, selanjutnya Terdakwa melihat video tersebut secara berulang-ulang selanjutnya Terdakwa membeli bahan baku berupa plat dan pipa besi di toko daerah Universitas Muhamadiyah Yogyakarta di Gamping lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk membuat senjata api rakitan tersebut berupa gerinda, bor, pensil, bolpoin, kardus, tip-x sedangkan untuk 2 (dua) buah peluru ramset calibre 22 Terdakwa membelinya secara online;
- Bahwa selanjutnya senjata api rakitan tersebut Terdakwa simpan diatas lemari di dalam kamar Terdakwa sebagai alat keamanan untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, datang anggota Kepolisian Polda DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan perkara Narkotika (Berkas Terpisah) dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 yang disimpan diatas lemari kamar Terdakwa tanpa sarung dan pengaman;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai senjata api rakitan tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Kepemilikan Senjata Api dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU.No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuyun Herawanto, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Sambikerep Rt. 02 Bangunjiwo Kasihan Bantul, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tersebut tujuannya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 sekali dibelakang rumah nya;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri senjata api rakitan tersebut dengan basic melihat dari Yutub dan untuk peluru ramset dibeli Terdakwa secara online dengan cara COD ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 pada tahun 2020 sebanyak 5 butir peluru namun tidak meledak, selanjutnya senjata api tersebut diperbaiki oleh Terdakwa kemudian tahun 2021 dicoba lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan 5 butir peluru ramset dan bisa meledak belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki kartui tanda club menembak yang bernaung dibawah perbakin dan belum memiliki ketrampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemprov Perbakin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukt yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Pamungkas Dwi P, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Sambikerep Rt. 02 Bangunjiwo Kasihan Bantul, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tersebut tujuannya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 sekali dibelakang rumah nya;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri senjata api rakitan tersebut dengan basic melihat dari Yutub dan untuk peluru ramset dibeli Terdakwa secara online dengan cara COD ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 pada tahun 2020 sebanyak 5 butir peluru namun tidak meledak, selanjutnya senjata api tersebut diperbaiki oleh Terdakwa kemudian tahun 2021 dicoba lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan 5 butir peluru ramset dan bisa meledak belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki kartui tanda club menembak yang bernaung dibawah perbakin dan belum memiliki ketrampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemprov Perbakin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukt yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Adhi Prima Jaya** dibacakan dipersidangan pada pokoknya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah mengikuti pendidikan pengembangan dan spesialisasi (Dikbangspes) Brigadir Wassendak di Pusdik Intelkam Polri dengan dibuktikan dengan sertifikat nomor : Reg No. Pol. : SER/45/XI/2010/Dikintelkam tanggal 23 nopenber 2010.
- Bahwa Ahli menerangkan 1 (satu) pucuk senjata rakitan tersebut berdasarkan ciri-ciri sesuai Perpol Nomor 1 tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar Polri, maka bisa memenuhi unsur sebagai senjata api dan cara kerja amunisi ramset sama dengan amunisi senjata api
- Bahwa sesuai undang undang no 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api pasal 5 ayat 1 yang berbunyi senjata api yang berada ditangan orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya. Dan sesuai Pasal 9 Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dan terkait senjata api rakitan tersebut tidak berijin dan dapat dipidana sesuai undang undang yang berlaku.
- Bahwa senjata api tidak diperbolehkan dimiliki ataupun dibawa oleh warga sipil tanpa adanya ijin khusus.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Sambikerep Rt. 02 Bangunjiwo Kasihan Bantul, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuyun dan saksi Pamungkas yang merupakan anggota Kepolisian Polda DIY karena kepemilikan senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda DIY pada saat dirumahnya , saat itu Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkoba, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di temuykan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tersebut tujuannya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 sekali dibelakang rumah nya;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri senjata api rakitan tersebut dengan basic melihat dari Yutub dan untuk peluru ramset dibeli Terdakwa secara online dengan cara COD ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 pada tahun 2020 sebanyak 5 butir peluru namun tidak meledak, selanjutnya senjata api tersebut diperbaiki oleh Terdakwa kemudian tahun 2021 dicoba lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan 5 butir peluru ramset dan bisa meledak dibelakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki kartui tanda club menembak yang bernaung dibawah perbakin dan belum memiliki ketrampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemprov Perbakin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Longgar Hartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai warga yang baik dalam bersosialisasi di masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa sering terlibat dengan kegiatan yang positif dikampung;
 - Bahwa saksi sempat terkejut ketika Terdakwa diduga melakukan tindak pidana;
2. Saksi **Purwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kelyarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena masih merupakan warga desa di kampung saksi;
- Bahwa saksi selama ini mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik;
- Bahwa Terdakwa baik dalam kehidupan dimasyarakat;
- Bahwa Terdakwa sering terlibat kegiatan positif di kampung contohnya kegiatan sinoman dan juga kerja bakti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22
- 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Sambikerep Rt. 02 Bangunjiwo Kasihan Bantul, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuyun dan saksi Pamungkas yang merupakan anggota Kepolisian Polda DIY karena kepemilikan senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda DIY pada saat dirumahnya, saat itu Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkoba, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di temuykan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22, Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tersebut tujuannnya untuk jaga diri, selanjutya Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 sekali dibelakang rumah nya, Bahwa Terdakwa membuat sendiri senjata api rakitan tersebut dengan basic melihat dari Yutub dan untuk peluru ramset dibeli Terdakwa secara online dengan cara COD, Terdakwa pertama kali menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 pada tahun 2020 sebanyak 5 butir peluru namun tidak meledak, selanjutnya senjata api tersebut diperbaiki oleh Terdakwa kemudian tahun 2021 dicoba lagi oleh Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menggunakan 5 butir peluru ramset dan bisa meledak belakang rumahnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";

2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Fajar Rinanto Bin Sumpeno Priyanto yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”,;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila terbukti salah satu sub unsur maka terbukti unsur diatas, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur tanpa hak menyimpan, sesuatu senjata api;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in-,uit, doorvoer en los-sing*) 1936 (*Stbl.1937 No.170*), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl.No.278*), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.7 Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pengertian senjata api terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api yaitu bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi senjata api yang berada ditangan orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. Dan sesuai Pasal 9 Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dan terkait senjata api rakitan tersebut tidak berizin dan dapat dipidana sesuai undang undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Sambikerep Rt. 02 Bangunjiwo Kasihan Bantul, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuyun dan saksi Pamungkas yang merupakan anggota Kepolisian Polda DIY karena kepemilikan senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda DIY pada saat dirumahnya, saat itu Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkoba, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di temuykan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22. Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk jaga diri, selanjutnya Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 sekali dibelakang rumahnya, dimana Terdakwa membuat sendiri senjata api rakitan tersebut dengan melihat dari youtube dan untuk peluru ramset dibeli Terdakwa secara online dengan cara COD, Terdakwa pertama kali menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 pada tahun 2020 sebanyak 5 butir peluru namun tidak meledak, selanjutnya senjata api tersebut diperbaiki oleh Terdakwa kemudian tahun 2021 dicoba lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan 5 butir peluru ramset dan bisa meledak dibelakang rumahnya. Dan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan, dimana 1 (satu) pucuk senjata rakitan tersebut berdasarkan ciri-ciri sesuai Perpol Nomor 1 tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar Polri, maka bisa memenuhi unsur sebagai senjata api dan cara kerja amunisi ramset sama dengan amunisi senjata api, sebagaimana juga keterangan Ahli Adhi Prima Jaya dipersidangan dan Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian, unsur tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya);

Kemudian Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, karena Terdakwa menyadari perbuatan tersebut telah merugikan diri Terdakwa sendiri dan keluarga. Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan atas kesalahan yang Terdakwa perbuat dan Terdakwa berharap kepada Yang Mulia Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada intinya pokoknya adalah meminta keringanan hukuman akanlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 22 dan 2 (dua) buah peluru ramset kaliber 22 dimana barang bukti tersebut telah disimpan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga sebagaimana Pasal 194 KUHAP (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam ayat (1) diterangkan Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh dan dalam ayat (2) diterangkan Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain, sehingga dari pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan oleh Majelis agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Rinanto Bin Sumpeno Priyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan senjata api"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan caliber 22;
 - 2 (dua) buah peluru ramset caliber 22;Dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Anis Muslichati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Wijaya, S.H.